

SKRIPSI

**PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kota Metro)**

Oleh :

**HADI MUSTOFA
NPM. 1502040234**



**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

**PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata S-1 Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

HADI MUSTOFA
NPM. 1502040234

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH

Pembimbing II : Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kota Metro)
Nama : HADI MUSTOFA
NPM : 1502040234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro.

Metro, Oktober 2019

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso., M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



ZUMAROH, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Email : febii@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

No.: 3510 / In. 28.3 / D / PP. 0 09 / 12 / 2019

Skripsi dengan judul: "PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kota Metro)", disusun oleh Hadi
Mustofa, NPM 1502040234, Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), telah diujikan
dalam Ujian Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada
hari/tanggal: Selasa/ 5 November 2019.

Kampus II (Gedung E7.1.1)


TIM PEMBAHAS

Ketua /Moderator	: Drs. Dri Santoso.,M.H	(.....)
Pembahas I	: Rina El Maza.S.H.I.M.S.I	(.....)
Pembahas II	: Zumaroh.M.E.Sy	(.....)
Skretaris	: Fitri Kurniawati M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Hadi Mustofa
NPM : 1502040234
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kota Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di munaqsyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2019

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso.,M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



ZUMAROH, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

**PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kota Metro)**

ABSTRAK

**Oleh:
HADI MUSTOFA**

Perparkiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi, fenomena parkir tersebut terjadi hampir diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Fungsi dari tempat parkir adalah untuk memberhentikan atau mengistirahatkan kendaraan saat pengemudi ingin masuk ke tempat tertentu. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dimana parkir ini sudah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang tercantum dalam salah satu Pajak Retribusi daerah yaitu Retribusi Parkir.

Retribusi Parkir itu sendiri merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pengelolaannya diatur dalam undang-undang peraturan daerah melalui perwali (peraturan walikota) sebagaimana penerapannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Metro melalui unit pelayanan terpadu bagian perparkiran. Retribusi parkir sangat berperanaktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut ekonomi Islam pada dasarnya pengenaan retribusi parkir itu diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Islam. Diantaranya yaitu mengandung prinsip tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam menjalankan prinsip ekonomi Islam.

Perparkiran Kota Metro memiliki berbagai masalah salah satunya yaitu mengenai pengelolaan retribusi parkir, dimana penerimaan dari retribusi parkir belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sehingga tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Pengelolaan Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Perspektif Ekonomi Islam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Mustofa
NPM : 1502040234
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang menyatakan



Hadi Mustofa

NPM. 1502040234

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran : 104)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Rasinem dan Ayahanda Muchsin tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah putra-putrinya.
2. Kakakku Eko Prayogi serta istrinya Nita Yana, kakaku Sri Lestari, M.Pd serta suaminya Choirul Rohmanudin,S.pd , kakaku Triyantoro serta istrinya Nova Sari dan adikku Panji Kurniawan yang selalu memberikan motivasi dengan kata-kata semangatnya.
3. Saudara-saudaraku semua yang selalu mendukung dan memberi semangat.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah pada Jurusan Strata-I Ekonomi Syariah (ESY), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karnanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma setiawan, MA selaku kepala jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Metro, Oktober 2019

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hadi Mustofa', written over a horizontal line.

Hadi Mustofa

NPM. 1502040234

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	11
B. Retribusi Parkir	12
1. Pengertian Retribusi Parkir	12
2. Subjek Retribusi Parkir	12
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir	13
C. Pendapatan Asli Daerah	14
1. Pengertian	14
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	14
a. Pajak Daerah.....	15
b. Retribusi Daerah	15
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan.....	18
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.....	18
D. Penerimaan Retribusi Dalam Pandangan Ekonomi Islam .	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sifat Penelitian	24
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Analisis Data	27

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
	1. Profil Kota Metro	30
	2. Profil Dinas Perhubungan Kota Metro	31
	3. Profil Area Parkir Kota Metro.....	34
	B. Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kota Metro	35
	C. Upaya optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Metro	41
	D. Analisis pengelolaan retribusi parkir Kota Metro dalam meningkatkan PAD perspektif ekonomi islam	43
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Laporan PAD 2018	5
2. Tabel 1.2 Tarif Retribusi Parkir	6
3. Tabel 4.1 Daftar Lokasi Parkir Khusus.....	36
4. Tabel 4.2 Daftar Lokasi Parkir Umum.....	38
5. Tabel 4.3 Daftar Laporan PAD Parkir Tepi Jalan Umum.....	42
6. Tabel 4.4 Daftar Laporan PAD Parkir Khusus	42
7. Tabel 4.5 Daftar Laporan PAD Parkir Tepi Jalan Umum.....	46
8. Tabel 4.6 Daftar Laporan PAD Parkir Khusus	47
9. Tabel 4.7 Tarif Retribusi Parkir	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Kerja Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Kartu Kosultasi Bimbingan
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perparkiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi, fenomena parkir tersebut terjadi hampir diseluruh daerah yang ada di indonesia. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹ Fungsi dari tempat parkir adalah untuk memberhentikan atau mengistirahatkan kendaraan saat pengemudi ingin masuk ke tempat tertentu. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dimana parkir ini sudah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang tercantum dalam salah satu Pajak Retribusi daerah yaitu Retribusi Parkir.

Retribusi Parkir itu sendiri merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dimana dalam pengelolaannya diatur dalam undang-undang peraturan daerah melalui perwali (peraturan walikota) sebagaimana penerapannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Metro melalui unit pelayanan terpadu bagian perparkiran.

¹ Vadia Vamiagustin dkk, *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, (Jurnal Adminstrasi Bisnis Vol. 14 No. 2 September 2014), 2.

² Marihot pahala siahaan. *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) , 625.

Semakin meningkatnya transportasi darat, maka kebutuhan akan tempat parkir juga semakin meningkat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di daerah perkotaan yaitu kurangnya lahan parkir yang memadai. Oleh sebab itu, masalah parkir ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena keberadaan tempat parkir memang sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³ Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang menjadi andalan disetiap daerah khususnya di Indonesia, dimana perolehan dananya bersumber pada hasil pajak daerah, Retribusi daerah dan segala potensi kekayaan disuatu daerah. Dimana pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh suatu daerah yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya pelaksanaan dan pelayanan terhadap pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber-sumber penerimaan guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerataan perekonomian

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). 51-52.

serta kesejahteraan Masyarakat. Sebagaimana Firman Allah Swt QS. Al-Imran ayat 189 :⁴

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan hak kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangunan/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini.⁶

Penjelasan diatas menunjukan bahwa khalifah atau pemerintah yang berwenang berusaha untuk menggunakan dengan baik apa yang telah Allah SWT berikan dimuka bumi ini guna kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini adalah mengatur mengenai retribusi parkir dimana dalam pengelolaan itu sangat penting guna terwujudnya tempat parkir yang aman dan adil dengan sesama pengguna kendaraan dan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemajuan suatu daerah.

Kota Metro merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat hal tersebut terbukti dengan adanya potensi yang cukup baik

⁴ QS. Al-Imron (3): 189

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Imron (3) : 189 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Departemen Agama Republik Indonesia,2010), 75.

⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 123.

dalam peningkatan pendapatan asli daerah dimana sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan hasil dari retribusi parkir. Dapat kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu kendaraan roda dua (R2) maupun kendaraan roda empat (R4) secara signifikan.

Pemerintah kota metro membagi lahan parkir yang dikenakan retribusi parkir menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Lahan parkir khusus : Kator Pos, Terminal Kota, Pasar Cendrawasih, KI. Agus Salim, Pasar Margorejo, Pasar Tejo Agung, Shopping Center, Sumur Bandung, Rumah Makan Omega, Depan GOR, Depan Chandra, Rumah Makan Mustika Minang, Jalan Pagar Ruyung, Depan Ebasco, dan Konter 282.
2. Lahan Parkir Umum: Bank BNI, Jalan Ki Arsyad, Jalan Pagar Ruyung, Toko Dieng, Multi M, Samping Nuban, Tarzan Liong, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Ki Agus Salim, Sumur Bandung, Jalan Imam Bonjol, Delphan Donuts, Rumah Makan Selera Kita, Depan AHAS, Lapangan Sember dan Jalan Ade Irma S.⁷

Adanya informasi yang diberitakan oleh media Harian Momentum melalui kepala Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mz, selaku kbid pembukuan dan pengendalian di BPPRD Kota Metro pada tanggal 24 April 2019 pukul 10:00 wib.

Metro Arif Joko Arwoko mengatakan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Kota Metro dari Retribusi Parkir yang belum mencapai target.⁸ Hal itu terbukti dengan adanya laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2018 yang di bukukan melalui BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah).

Tabel 1.1
Laporan PAD 2018

Tahun	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum		Retribusi Tempat Khusus Parkir
2018	Pendapatan Asli Daerah Yang diterima		
Januari	Rp	5.709.000	Rp 47.026.000
Februari	Rp	6.007.000	Rp 44.427.000
Maret	Rp	6.745.000	Rp 52.848.000
April	Rp	7.905.000	Rp 54.450.000
Mei	Rp	6.461.000	Rp 58.159.000
Juni	Rp	3.717.000	Rp 32.263.000
Juli	Rp	7.292.000	Rp 48.332.000
Agustus	Rp	7.402.000	Rp 48.098.000
September	Rp	6.050.000	Rp 44.757.000
Oktober	Rp	6.300.000	Rp 71.060.000
Nopember	Rp	6.092.000	Rp 73.328.000
Desember	Rp	8.174.000	Rp 66.639.000
Realisasi	Rp	77.854.000	Rp 641.387.000
Target	Rp	100.000.000	Rp 1.065.000.000
Kekurangan	Rp	(22.146.000)	Rp (423.613.000)

Sumber : Laporan Pendapatan Asli Daerah 2018 BPPRD Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa realisasi dari retribusi parkir tahun 2018 yang ditetapkan oleh pemerintah belum mencapai target yang semestinya. Padahal jika kita melihat dijalanan jumlah kendaraan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ketahun dan jumlah kendaraan

⁸ Harianmomentum.com, dipublikasikan 25 juli 2018, diakses tanggal 11 maret 2019, pukul 11:00 wib.

parkir yang terus meningkat seharusnya PAD dari sektor retribusi parkir dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun permasalahan yang seringkali ditemui yaitu juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk meraup keuntungan pribadinya. Selain itu ada suatu jual beli lahan parkir secara ilegal dan penyelewengan mengenai tarif parkir, padahal potensi itu merupakan hak pemerintah daerah kota metro.

Tabel 1.2
Tarif Retribusi Parkir

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Sedan, jeep, dan sepeda motor Modifikasi (Roda Tiga) dan sejenisnya.	Rp. 2.000/ sekali parkir
2.	Bus, Truk dan Alat berat lainnya	Rp. 2.000/ sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000/ sekali parkir

Sumber : Dokumen Perwali No. 1 Tahun 2016 Tentang Jasa Umum

Melihat dari daftar tarif parkir diatas dimana hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan sebagaimana juru parkir memberikan tarif parkir sendiri, salah satu contoh yaitu dalam hal parkir kendaraan sepeda motor, dimana pemilik kendaraan dikenakan Rp. 2.000,-. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat merugikan para pengguna jasa parkir dan pemerintah daerah. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Perwali sangat merugikan kas daerah. Biasanya tarif parkir mengalami perubahan tidak resmi oleh pihak tertentu

ketika diadakan sebuah acara konser musik/hiburan yang digelar di Kota Metro.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah parkir perlu dipertanyakan. Padahal dengan aturan-aturan yang telah dibuat Pemerintah Daerah tetap saja tidak terlaksana dengan baik. Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan, jika tidak ada pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan seputar perparkiran.

Pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro diharapkan memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab melalui penegakan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kota Metro)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi serta dalam alasan pemilihan judul, maka peneliti rumuskan dalam latar belakang masalah diatas yaitu “Bagaimana pegelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro perspektif ekonomi islam?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan:

- 1) Dapat menambah wawasan dalam berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
- 2) Dapat mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Metro perspektif ekonomi islam.

b. Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi sebagai:

- 1) Bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Bahan informasi bagi pemerintah daerah di Kota Metro agar mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara terus menerus, berjenjang dan berkelanjutan.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya :

1. Tirta Kusuma,“ Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Serang (Studi Kasus Pada Objek Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Wilayah II Kota Serang)” skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sultang Ageng Tirtayasa Serang, Dalam penelitian ini, Tirta Kusuma menekankan pada konsep pengawasan retribusi Parkir. Dimana dalam hasil penelitiannya dikatakan belum optimal, karna masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai.
2. Febri Mandra,“Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011” skripsi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, dalam penelitian ini, Febri Mandra Menekankan pada pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana hasil dari penelitiannya dari semua pajak yang ada seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir dan lain-lain mempunyai peran yang sangat signifikan dalm meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Mourin M. Mosal , “Analisis efektifitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan akuntansi di Kota Manado” jurnal jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Sam Ratulangi Manado, dalam penelitian ini Mourin M. Mosal menekankan pada Efektifitas dan kontribusi pajak parkir yang berpengaruh dengan pendapatan asli daerah (PAD) dengan penerapan perhitungan akuntansi. Dimana hasil dari penelitian tersebut Kontribusi pajak parkir terhadap PAD dirasa kurang efektif, sehingga harus adanya alternatif supaya berjalan dengan seefektifitas mungkin.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas mempunyai persamaan yaitu dimana penelitian ini membahas mengenai pengawasan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari perspektif ekonomi islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁹

Penjelasan diatas menyatakan bahwasannya peran merupakan cerminan posisi seseorang didalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial. Seseorang memiliki peran baik dalam pekerjaan maupun diluar itu. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab yang embanya dalam rangka membuat suatu kebijakan sehingga memberikan dampak positif terhadap tujuan yang ingin dicapai.

⁹ Soerjano Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213.

B. Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi Parkir

Pengertian parkir berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara.¹⁰ Jadi dapat dipahami bahwa Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya dan bersifat sementara.

Terdapat jenis-jenis retribusi dalam retribusi daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi Parkir yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerinah daerah sebagai, penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemungutan retribusi parkir ini ialah suatu aktifitas untuk menarik atau balas jasa berupa pungutan retribusi parkir yang telah diberikan melalui sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Subjek Retribusi Parkir

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

¹⁰ Undang-Undang No. 22 tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹¹ Marihot pahala siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) , 625.

Sedangkan yang menjadi wajib retribusi itu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha¹². Hal ini sejalan dengan berdasarkan peraturan daerah Nomor 83 tahun 2011 pasal 2 bahwa subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa subjek retribusi parkir merupakan orang pribadi atau badan yang telah menikmati layanan/fasilitas parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maka dengan begitu wajib dikenakan retribusi parkir.

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi/waktu pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum.¹⁴

Berdasarkan peraturan daerah diatas dapat dipahami bahwa semua kendaraan bermotor yang telah menggunakan fasilitas atau sarana parkir yang telah disediakan oleh pemerintah wajib dikenakan retribusi parkir sesuai dengan klasifikasi kendaraan, zona parkir dan waktu pemakaian

¹² *Ibid*

¹³ Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, *Tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

¹⁴ *ibid*

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan ekonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁵

Sedangkan pendapatan asli daerah menurut definisi Abdul Halim adalah Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengertian pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal/bersumber dari aktivitas ekonomi asli daerah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

2. Sumber pendapatan asli daerah

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain

¹⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Diindonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) , 51-52.

¹⁶ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), 101.

pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah itu sendiri digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing :

a. Pajak daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.¹⁷

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pajak merupakan sebagai peran penting dalam berjalannya pemerintahan dan pembangunan daerah supaya dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

¹⁷ Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 77.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Dan Restribusi Daerah*.

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹

Sejalan dengan pendapat dari Marihot Pahala Siahaan Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan.

Ada beberapa objek retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah, jasa tertentu tersebut dikelompokan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut :

1) Retribusi jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*,(Yogyakarta : CV Andi Offset, 2011), 15.

²⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (2010), 616.

atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan pemerintah.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa umum antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Retribusi memiliki tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dimana dalam penerapannya

²¹ *Ibid*, 619-620.

dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, bagian laba atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian atas penyertaan Modal Atas Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat.²²

Hasil pengelolaan kekayaan itu sendiri dimana laba dari penyertaan modal Usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik itu , Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Kelompok Usaha Masyarakat, menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibebepara daerah, misalnya, didapatkan dari sumber berikut : hasil penjualan barang milik daerah; jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan

²² Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Diindonesia*, (2012) , 73-74.

ganti rugi atas kekayaan daerah; setoran lebih atas pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah.²³

Lain-lain pendapatan asli daerah yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa sumber-sumber itu berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh daerah masing-masing, misalnya jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah dan lain-lain.

D. Penerimaan Retribusi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh negara.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt QS. At-Taubah ayat 29 :²⁵

²³ Aris Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 99.

²⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 32.

²⁵ QS. At-Taubah (9) : 29

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dalam pandangan islam, ekonomi atau *iqtisad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).²⁶

Sejalan dengan pendapat lainya bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang prilakuanya diatur

²⁶ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 2-3.

berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ekonomi islam yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka berlandaskan asas keseimbangan dan keadilan yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist. Aktivitas manusia yang juga tujuannya memenuhi segala kebutuhan hidup secara adil dan seimbang.

Prinsip – prinsip dasar ekonomi islam merupakan implikasi dari nilai filosofi ekonomi islam yang dijadikan sebagai kontruksi sosial dan perilaku ekonomi. Prinsip – prinsip ekonomi islam adalah sebagai berikut :²⁸

a. Tauhid

Akidah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dalam bertindak seseorang. Begitu kuatnya peranan akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dengan adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan dimiliki oleh Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 29 :²⁹

²⁷ Apridar, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 127.

²⁸ *ibid*

²⁹ QS. An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rosul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu Shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelekt). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

c. Keseimbangan

Allah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri maupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

d. Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi merupakan tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

e. Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada bumi, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk dimuka bumi. Islam memberikan solusi praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang – undang.

Berdasarkan pemaparan prinsip – prinsip ekonomi islam diatas islam sangat mengedepankan nilai – nilai keagamaan dalam setiap kegiatan ekonominya, segala kegiatan aktivitas ekonomi dalam islam harus dilandasi oleh tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta, peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan kemudian dianalisis dalam berbagai cara.³⁰

Penelitian ini berlokasi di Kota Metro dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan melalui Juru Parkir yang mengelola lokasi parkir baik milik pemerintah maupun milik swasta, Dishub bagian UPT Parkir dan Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan

³⁰ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³¹

Penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran berupa deskripsi tentang Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro menurut Ekonomi Islam.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian berupa tulisan. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) Juru Parkir dari Pemerintah dan Swasta, UPT Parkir dan Kabid pembukuan dan pengendalian Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari buku-buku, literatur, serta sumber-sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta,2014), 9.

peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen berkaitan dengan Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah yaitu Buku Karangan Soerjano Soekanto (Sosiologi suatu pengantar), Marihot pahala Siahaan (Pajak daerah dan Retribusi Daerah), Ahmad Yani (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia), Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi (Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah), Raharjo Adisasmita (Pembiayaan Pembangunan Daerah), Mardiasmo (Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011), Aris Djaenuri (Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah) dan Undang-Undang Peraturan Daerah dan Perwali tentang Retribusi Parkir di Kota Metro.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data antara lain yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³² Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membuat pedoman pokok wawancara saja, kemudian dalam

³² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumiaksara,2012), 105.

pengembangannya dilakukan sesuai proses wawancara yang berlangsung.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi tentang pengelolaan retribusi parkir dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Metro. Wawancara ditujukan kepada sepuluh juru parkir baik milik pemerintah maupun swasta, UPT Parkir dan Badan pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.³³ Teknik ini digunakan sebagai penunjang pengumpulan data melalui proses wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dokumen berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Metro tentang Retribusi Parkir, *Standard Operation Procedure* Perparkiran Dishub Kominfo Kota Metro dan Daftar Lokasi Parkir Kota Metro.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 153-154.

bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Data yang peneliti peroleh dari juru parkir, UPT parkir dan kabid pembukuan dan pengendalian BPPRD merupakan data kualitatif. Teknis analisis data yang peneliti gunakan pun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa asli, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik kesimpulan secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁵

Dalam pengambilan kesimpulan skripsi digunakan metode analisis yang bersifat deskriptif yang berbentuk induktif, peneliti berusaha memaparkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada, bertolak dari kasus-kasus yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 2.

³⁵ *Ibid*, 224.

telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Metro

Kota Metro sebagai pusat pemerintahan kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 1986. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Peresmian dilakukan oleh menteri dalam negeri pada waktu itu yaitu Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro Sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968. Kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika panitia pemekaran dari II Provinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 dati II (2 Kota madya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan *nomenklatur* baru disebut Kota Metro) berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh menteri dalam negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.

Kota Metro yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) secara Geografis terletak pada 5°6'-5°8' LS dan 105°17' -105°19' BT. Kota yang berpenduduk sekitar 152.827 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.223 jiwa/km² ini secara administratif terbagi dalam 5 wilayah kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan dan Metro Utara serta 22 kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha.³⁶

2. Profil Dinas Perhubungan Kota Metro

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 Kota Metro menjadi suatu daerah otonom baru di Provinsi Lampung yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan tersebut maka dinas instansi untuk membantu pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dinas perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Hakekat membentuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk memperbesar peranan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang penyerahan sebagian urusannya diserahkan kepada daerah Tk.I dan

³⁶ Diakses melalui info.metrokota.go.id/ data umum Kota Metro pada 10 September 2019, Pukul 20:00 wib.

daerah Tk.II serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tk.I (Provinsi).

Dinas Perhubungan Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:


- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik prasarana terminal dan parkir
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik prasarana terminal dan parkir
- 4) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- 5) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Metro dibidang pengelolaan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan penertiban parkir.
- 2) Pengaturan dan mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir.
- 3) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

- 4) Pengelolaan administratif Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran.
- 5) Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT.
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait.
- 7) Penyelenggaraan tata usaha UPT Perparkiran.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.³⁷

Berikut ini merupakan struktur organisasi kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Metro. Tujuan pembuatan struktur Organisasi ini untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami struktur kepegawaian yang terdapat di UPT Perparkiran Kota Metro.



Sumber: UPT Perparkiran Kota Metro

³⁷ Diakses melalui [info.metrokota.go.id/ dinas-perhubungan-kominfo/](http://info.metrokota.go.id/dinas-perhubungan-kominfo/) pada 10 September 2019, Pukul 20:00 wib.

3. Profil Area Parkir Kota Metro

Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan, Kota Metro memiliki lahan yang cukup luas dan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal itu terbukti dengan banyaknya volume kendaraan pribadi maupun umum yang lalu-lintas dalam setiap harinya, dengan adanya kendaraan tersebut pastinya akan membutuhkan lokasi untuk parkir.³⁸

Area parkir Kota Metro menyebar dibeberapa titik lokasi antara lain yaitu Kantor Pos, Terminal Kota, Pasar Cendrawasih, KI. Agus Salim, Pasar Margorejo, Pasar Tejo Agung, Shopping Center, Sumur Bandung, RM. Omega, Depan Gor, Depan Chandra, RM. Mustika Minang, Jl. Pagar Ruyung, Depan Ebasco, Konter 282, Bank BNI, Jl. Ki. Arsyad, Toko Dieng, Multi M, Samping Nuban, Tarzan Liong, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Imam Bonjol, Delphan Donuts, RM. Selera Kita, Depan AHAS, Lapangan Sember dan Jl. Ade Irma S.³⁹

Dengan adanya lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah hal ini dapat mewujudkan lokasi parkir yang tertib dan aman sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dan juga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Parkir.

³⁸ Diakses melalui info.metrokota.go.id/dinas-perhubungan-kominfo/ pada 10 September 2019, Pukul 20:03 wib.

³⁹ Dokumen Dishub Tahun Anggaran 2019/pada 17 september 2019, Pukul 21:00 wib.

B. Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kota Metro

Retribusi parkir memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang mana setiap hari orang pribadi maupun badan harus berkontribusi membayar parkir kepada pemerintah daerah. Dengan adanya jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah serta swasta, maka dalam pengelolaan retribusi ini sangatlah penting guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bagian keuangan UPT Parkir yang menjadi dasar pemungutan retribusi parkir adalah Peraturan daerah No. 6 tahun 2018 yang mana menjelaskan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum⁴⁰ dan Peraturan walikota Nomor 1 tahun 2016 membahas tentang perubahan atas peraturan daerah kota metro nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum dalam pengenaan Retribusi Parkir telah diatur melalui undang-undang peraturan daerah dan peraturan walikota sebagaimana dalam Perda Nomor 6 tahun 2018 dan Perwali Nomor 1 tahun 2016.

Saat ini pemerintah Kota Metro memiliki lokasi parkir khusus dimana lokasi parkir itu khusus digunakan untuk parkir kendaraan yang berjumlah 53 titik lokasi, dan kemudian parkir umum dimana lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum yang berjumlah 18 titik lokasi, dimana keduanya dikelola

⁴⁰ Peraturan Daerah No. 6 tahun 2018

⁴¹ Peraturan Walikota No.1 tahun 2016

oleh pemerintah daerah Kota Metro dengan mengenakan retribusi parkir setiap menggunakan pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan pengelolaan parkir milik swasta pemerintah mengenakan pajak parkir yaitu dari setiap pendapatan hasil parkir dikenakan pajak 20% setiap bulannya.⁴² Berikut ini adalah daftar lokasi parkir milik pemerintah daerah Kota Metro :⁴³

Tabel 4. 1
Daftar Lokasi Parkir Khusus

No.	Nama Petugas	Alamat Objek Restribusi
1	Sahri Darma	Kantor Pos
2	Sarwani	Terminal Kota
3	Sutrisno	Pasar Cendrawasih
4	Hasanudin	KI. Agus Salim
5	Tukiyo	KI. Agus Salim
6	Abdul Manan	Pasar Margorejo
7	Herni Johan	Pasar Margorejo
8	M. Nawawi	Pasar Margorejo
9	Saniman	Pasar Margorejo
10	Andi Arianto	Pasar Margorejo
11	Sastra	Pasar Margorejo
12	Sudirman	Pasar Tejo Agung
13	Farantoyo	Pasar Tejo Agung
14	Gunawan	Shoping Center
15	Rasyid	Shoping Center
16	Damiri	Shoping Center
17	Muslim	Shoping Center
18	Erwansyah	Shoping Center
19	Muadin	Shoping Center
20	Herman Sp	Shoping Center
21	Supardi	Shoping Center

⁴² Wawancara dengan bagian UPT Parkir Kota Metro Ibu Rosmalia Dewi, pada tanggal 12 September 2019

⁴³ Dokumen Dishub Tahun Anggaran 2019, Pada 17 september 2019, Pukul 21:00 wib.

22	Heri Susanto	Shoping Center
23	Hasuma	Sumur Bandung
24	Suadi Rifai	Sumur Bandung
25	Sahri	Sumur Bandung
26	Desmi	Sumur Bandung
27	Enizar	Sumur Bandung
28	Abdul Karim	Sumur Bandung
29	Kasim Bm	Sumur Bandung
30	Gunawan	Sumur Bandung
31	Taufik	Sumur Bandung
32	Y Sumardi	Sumur Bandung
33	Sudirman (Malam)	Sumur Bandung
34	Ediyanto (Malam)	Sumur Bandung
35	Idris/Tomy (Malam)	Sumur Bandung
36	Muslim (Malam)	Sumur Bandung
37	Hasan Husin (Malam)	Sumur Bandung
38	Abdul Mubin (Malam)	Sumur Bandung
39	Hermansyah	Sumur Bandung
40	Muzani	Sumur Bandung
41	Destaria	Sumur Bandung
42	Fahrurozy	Pasar Margorejo
43	Nazarudin	Terminal Kota
44	Ahmad Tuan	RM. Omega
45	Benny – Fikri	Depan Gor
46	Amir Mahmud	Depan Chandra (Malam)
47	M. Ibrahim	RM. Mustika Minang
48	Ilham Dani	JL. Pagar Ruyung
49	Andika Ds	Terminal Kota
50	Bambang	Depan Chandra (siang)
51	Amirudin	Depan Ebasco
52	Juanda	KI. Agus Salim
53	Nurmansyah	Konter 282

Sumber : Dokumen Dishub Tahun Anggran 2019

Tabel 4.2
Daftar Lokasi Parkir Umum

No.	Nama Petugas	Alamat Objek Restribusi
1	Dahwan / Joni Iskandar	Bank BNI
2	Muntaha	Jl. Ki Arsyad
3	Lis Nurmayati	Jl. Pagar Ruyung
4	Samsiyah	Toko Dieng
5	Apriyadi	Multi M
6	Mukri	Samping Nuban
7	Hermansyah / Jaya Muda	Samping Nuban
8	Dedi	Tarzan Liong
9	Hairul Yusup / Iyus	Jl. Cut Nyak Dien
10	Prayudi Ms	Jl. Ki Agus Salim
11	Hendra/Juanda	Jl. Ki Agus Salim
12	Rohimi (Malam)	Sumur Bandung
13	Johansyah	Jl.Imam Bonjol
14	Puspa Cahya Putra	Delphan Donuts
15	Hendro Purnomo	Rm. Selera Kita
16	I Gusti Made Wasta	Depan AHAS
17	Ferdiansyah	Lapangan Samber
18	M. Hafid	Jl. Ade Irma S.

Sumber : Dokumen Dishub Tahun Anggran 2019

UPT Parkir dalam memberikan persyaratan administrasi bagi pengelola parkir dalam hal ini yaitu juru parkir sebagai berikut :⁴⁴

1. Pembuatan Surat Perintah Tugas

Seluruh petugas parkir umum dan khusus harus memiliki surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh dishubkominfo Kota Metro, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermatrai Rp. 6.000,-

⁴⁴ Dokumen Dishub SOP Perparkiran Kota Metro 2015, Pada 17 september 2019, Pukul 21:00 wib.

- b. Surat pernyataan mengelola lahan parkir bermatrai Rp. 6.000,-
 - c. Surat pernyataan tidak ada tunggakan setoran bermatrai Rp. 6.000,-
 - d. Pas photo 3x4 (2 lembar)
 - e. Photo copy KTP (2 lembar)
 - f. Photo copy surat perintah tugas tahun lalu.
2. Penyetoran retribusi parkir ke UPT Perparkiran Kota Metro
 - a. membawa bukti setoran terakhir
 - b. membawa uang setoran sesuai dengan jumlah setoran yang sudah ditentukan oleh petugas parkir dengan dishubkominfo
 - c. memakai pakaian yang rapih dan sopan
3. Karcis parkir
 - a. membuat surat permohonan karcis yang dibuat oleh UPT perparkiran Kota Metro dan ditunjukan kepada kepala dishubkominfo Kota Metro.
 - b. Disetujui oleh kepala dishubkominfo
 - c. Diketahui kasubag keuangan dishubkominfo
 - d. Diketahui oleh bendahara keuangan
 - e. Dicetak
 - f. Disahkan ke UPT perparkiran dengan menandatangani distribusi barang
 - g. Karcis diporporasi ke dinas pendapaan daerah
 - h. UPT perparkiran memberikan kepetugas parkir dengan menandatangani buku penerimaan karcis.

Petugas juru parkir dalam hal ini yang dikelola oleh pemerintah mengenai teknis pengaturan kendaraan yang akan diparkir yakni dengan cara menyusun kendaraan yang akan diparkirkan secara tertib dan rapih dan saat mengeluarkan kendaraan membantu pemilik kendaraan untuk keluar dari area parkir. Petugas juru parkir dalam memungut tarif dari retribusi parkir yakni sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan walikota, tentang retribusi jasa usaha. Namun dalam implementasinya dilapangan mengenai tarif ada yang mematok retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- dan Rp. 2.000,- untuk sekali parkir kendaraan bermotor.⁴⁵ Sedangkan untuk juru parkir yang dikelola oleh swasta, dalam penentuan tarif parkir yang dikenakan untuk sekali parkir oleh pengendara bermotor sebesar Rp. 2.000,-.⁴⁶

Dalam pengawasan kepada juru parkir mengenai tarif retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah memang belum optimal, dikarenakan petugas pengawas yang terbatas yaitu berjumlah 9 orang dan jumlah titik lokasi parkir sebanyak 71 lokasi. Mengenai penanggulangan parkir liar pemerintah Kota Metro melakukan langkah konkrit dengan cara berkerjasama dengan Pol PP Kota Metro untuk langsung melakukan penertiban dititik-titik bahu jalan yang dijadikan lahan parkir liar.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mengenai para juru parkir, mereka sudah menjalankan pengelolaan lahan parkir dengan

⁴⁵ Wawancara dengan juru parkir dipasar Shopping dengan Bapak Muslim, Damiri, Rasyid, Erwansyah dan Muadin, pada tanggal 14 September 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan juru parkir dipasar Megamall dengan Bapak Yusuf, Edi, Minak, Anto dan Hendra, pada tanggal 15 September 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan bagian UPT Parkir Kota Metro Ibu Rosmalia Dewi, pada tanggal 12 September 2019.

baik, namun masih ada kesenjangan tarif parkir yang ditentukan oleh pemerintah Kota Metro. Dalam pengawasannya pemerintah berupaya melakukan yang terbaik guna ketertiban dan keamanan lalu lintas kendaraan.

C. Upaya optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Metro

Dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Metro pemerintah dalam hal ini UPT parkir melakukan upaya dengan cara memperkuat aturan mengenai penerimaan retribusi parkir dan juga membuat kantong parkir baru, dikarenakan adanya pembangunan pasar dan penataan tata kota.⁴⁸

Uang retribusi dikumpulkan oleh kordinator lapangan setiap minggunya dan kordinator lapangan akan menyetorkan uang tersebut ke dinas perhubungan bagian UPT Parkir setiap seminggu sekali. Dan kemudian akan dikelola menyeluruh oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk pihak swasta pengenaan pajak parkir langsung dikalkulasi dalam satu bulan dari 20% pajak yang dikenakan kemudian menyetorkan ke pemerintah daerah.⁴⁹

Faktor –faktor yang mempengaruhi realisasinya retribusi parkir di Kota Metro yaitu dengan berjalannya dengan lancar mengenai penyetoran dan penerimaan retribusi parkir. Ada beberapa kendala yang sedang dihadapi untuk merealisasikan retribusi parkir di tahun 2018 ini, yaitu adanya

⁴⁸ Wawancara dengan bagian UPT Parkir Kota Metro Ibu Rosmalia Dewi, pada tanggal 12 September 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan bagian UPT Parkir Kota Metro Ibu Rosmalia Dewi, pada tanggal 12 September 2019.

pembangun penataan kota dan pembangunan pasar cendrawasih setelah mengalami masalah kebakaran.⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memperkuat aturan tentang penerimaan retribusi parkir dan membuat kantong parkir baru guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Mengenai alur penerimaan uang retribusi parkir sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah kota metro memberikan target pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir pertahun berkisar Rp. 70-100 juta untuk parkir tepi jalan umum dan untuk parkir khusus sebesar Rp. 700 juta – Rp. 1 milyar selama periode 2013-2018.⁵¹ Berikut tabel laporan PAD dari tahun ke tahun :

Tabel 4.3
Laporan PAD Parkir Tepi Jalan Umum

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 85.000.000	Rp 63.251.000
2014	Rp 90.000.000	Rp 90.523.000
2015	Rp 70.000.000	Rp 71.143.000
2016	Rp 70.000.000	Rp 70.714.000
2017	Rp 70.000.000	Rp 70.309.000
2018	Rp 100.000.000	Rp 77.854.000

Sumber : Laporan PAD 2018 Kota Metro

Tabel 4.4
Laporan PAD Parkir Khusus

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 1.074.393.250	Rp 806.216.000
2014	Rp 774.480.000	Rp 777.167.000

⁵⁰ Wawancara dengan bagian UPT Parkir Kota Metro Ibu Rosmalia Dewi, pada tanggal 12 September 2019.

⁵¹ Wawancara dengan kbid pembukuan dan pengendalian di BPPRD Kota Metro Bapak Mirza, pada tanggal 15 September 2019.

2015	Rp 1.232.000.000	Rp 955.711.000
2016	Rp 1.000.000.000	Rp 923.848.000
2017	Rp 1.000.000.000	Rp 746.014.000
2018	Rp 1.065.000.000	Rp 641.387.000

Sumber : Laporan PAD 2018 Kota Metro

Berdasarkan dalam tabel diatas bahwasannya realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan dari tahun 2014-2017 sudah mencapai target yang diinginkan, sedangkan untuk parkir khusus hanya pada tahun 2014 yang mencapai target. Hal ini belum optimal dikarenakan belum tercapainya target yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir memiliki kontribusi yang sangat baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kota Metro.

D. Analisis pengelolaan retribusi parkir Kota Metro dalam meningkatkan PAD perspektif ekonomi islam

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, salah satunya adalah retribusi parkir.

Upaya meningkatkan penyediaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan dilapangan. Retribusi parkir sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada pemerintah Kota Metro.

Menurut undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, parkir adalah keadaan tidak bergerak yang bersifat

sementara.⁵² Retribusi Parkir yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai, penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian parkir ditepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Kota.⁵⁴

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi itu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha⁵⁵. Hal ini sejalan dengan berdasarkan peraturan daerah Nomor 83 tahun 2011 pasal 2 bahwa subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek retribusi parkir adalah berupa pelayanan yang apabila dipahami secara menyeluruh meliputi jasa umum berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jasa usaha berupa

⁵² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat 15.

⁵³ Marihot pahala siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (2010). 625.

⁵⁴ Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, *Tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*.

⁵⁵ Marihot pahala siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (2010). 625.

⁵⁶ Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, *Tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*.

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, perizinan tertentu berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian mengenai subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha.

Pembayaran retribusi parkir merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Metro. Retribusi yang memiliki peranan yang potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan ekonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa PAD adalah sumber Pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD, dan pendapatan lain yang sah.

Setelah data terkumpul maka akan diuraikan untuk mengetahui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

Tabel 4.5
Laporan PAD Parkir Tepi Jalan Umum

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	Rp 85.000.000	Rp 63.251.000	74,41 %
2014	Rp 90.000.000	Rp 90.523.000	100, 58%
2015	Rp 70.000.000	Rp 71.143.000	101,63%
2016	Rp 70.000.000	Rp 70.714.000	101,02%
2017	Rp 70.000.000	Rp 70.309.000	100,44%
2018	Rp 100.000.000	Rp 77.854.000	77,85%

Sumber : Laporan PAD 2018 Kota Metro

Berdasarkan keadaan persentase target dan penerimaan retribusi parkir dalam 6 (enam) tahun terakhir ini seperti pada tabel diatas diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang retribusi parkir di tepi jalan umum mencapai realisasi tertinggi adalah pada tahun 2015 yang mencapai 101,63%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 74,41% pada tahun 2013. Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti dibawah ini.

⁵⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Diindonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) , 51-52.

Pada tahun 2013 diperoleh persentase 74,41% dilihat dari jumlah realisasi dan target yang ditetapkan. Tahun 2014 mengalami kenaikan diperoleh sebesar 100,58%, tahun 2015 mengalami kenaikan diperoleh sebesar 101,63%, tahun 2016 mengalami penurunan diperoleh sebesar 101,02%, tahun 2017 mengalami kenaikan diperoleh sebesar 100,44%, tahun 2018 mengalami penurunan diperoleh sebesar 77,85%.

Tabel 4.6

Laporan PAD Parkir Khusus

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	Rp 1.074.393.250	Rp 806.216.000	75,03%
2014	Rp 774.480.000	Rp 777.167.000	100,34%
2015	Rp 1.232.000.000	Rp 955.711.000	77,57%
2016	Rp 1.000.000.000	Rp 923.848.000	92,38%
2017	Rp 1.000.000.000	Rp 746.014.000	74,60%
2018	Rp 1.065.000.000	Rp 641.387.000	60,22%

Sumber : Laporan PAD 2018 Kota Metro

Berdasarkan keadaan persentase target dan penerimaan retribusi parkir dalam 6 (enam) tahun terakhir ini seperti pada tabel diatas diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang retribusi parkir khusus mencapai realisasi tertinggi adalah pada tahun 2014 yang mencapai 100,34%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 60,22% pada tahun 2018. Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti dibawah ini.

Pada tahun 2013 diperoleh persentase 75,03% dilihat dari jumlah realisasi dan target yang ditetapkan. Tahun 2014 mengalami kenaikan diperoleh sebesar 100,34%, tahun 2015 mengalami penurunan diperoleh

sebesar 77,57%, tahun 2016 mengalami kenaikan diperoleh sebesar 92,38%, tahun 2017 mengalami penurunan diperoleh sebesar 74,60%, tahun 2018 mengalami penurunan diperoleh sebesar 60,22%.

Menurut pendapat peneliti penerimaan dari sektor retribusi parkir masih kurang baik setiap tahunnya masih fluktuatif. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik bahwa pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang dipatuhi saat melakukan pengelolaan retribusi parkir dilapangan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro belum baik karna belum menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masih banyak keluhan dari masyarakat pengguna parkir berpendapat kurang dalam pengelolaan, baik dilihat dari segi penyediaan lahan, fasilitas dan pelayanan. Padahal islam menganjurkan segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan asal-asalan.

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dimaknai bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mengacu pada prinsip ekonomi islam yang pertama yaitu Tauhid, dimana akidah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Ia

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dalam bertindak seseorang. Begitu kuatnya peranan akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dengan adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan dimiliki oleh Allah Swt.⁵⁸

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dapat dipahami bahwa prinsip ekonomi islam yang pertama yaitu Tauhid belum dijalankan, karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dimana tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu tindakan tidak mempedulikan antara yang halal dan yang haram untuk memenuhi kebutuhan juga bertentangan dengan prinsip tauhid. Bentuk kepatuhan terhadap aturan perundangan yang dibuat pemerintah dan kedisiplinan terhadap halal dan haram suatu tindakan merupakan salah satu indikator terlaksananya prinsip tauhid dalam kehidupan sehari-hari pada dunia kerja.

Kemudian prinsip ekonomi islam yang kedua yaitu Akhlak, Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rosul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu Shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelekt).⁵⁹

Berdasarkan pengertian diatas bahwa akhlak harus memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu shidiq (benar), Tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (intelekt/cerdas). Melihat kondisi di

⁵⁸ Apridar, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 127.

⁵⁹ Apridar, *Teori Ekonomi*, (2013), 127.

lapangan dalam penerapannya masih belum mencerminkan tentang akhlakul karimah, dimana masih terdapat pelanggaran dan penyelewengan yang terjadi. Salah satunya yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak jujur mengenai pengenaan tarif yang telah diatur oleh peraturan walikota, berikut daftar tarif retribusi parkir yang terjadi penyelewengan oleh juru parkir :

Tabel 4.5
Tarif Retribusi Parkir

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Prakteknya
1.	Sedan, jeep, dan sepeda motor Modifikasi (Roda Tiga) dan sejenisnya.	Rp.2.000/ sekali parkir	Rp. 3.000/ sekali parkir
2.	Bus, Truk dan Alat berat lainnya	Rp. 2.000/ sekali parkir	Rp. 5.000/ sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000/ sekali parkir	Rp. 2.000/ sekali parkir

Sumber : Dokumen Perwali No. 1 Tahun 2016 Tentang Jasa Umum

Pada tabel diatas dapat diilustrasikan salah satu contoh yaitu parkir kendaraan bermotor. Menurut ketentuan perwali seharusnya tarif parkir adalah Rp. 1.000,-/sekali parkir, tetapi banyak juru parkir yang memungut Rp. 2.000,-/sekali parkir. Hal ini bisa merugikan pemilik kendaraan dan pemerintah daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 29 .⁶⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁶⁰ QS. An-Nisa (4) : 29

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya manusia dalam mencari harta tidaklah mencurangi, mendzolimi, dan merugikan orang lain dalam ayat tersebut manusia dituntun untuk mencari harta dengan jalan yang halal. Pada dasarnya pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro belum sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, karena masih terdapat tindakan dzolim, karena sistem pengelolaanya tidak dilaksanakan dan tidak ditunjukan untuk kemakmuran manusia dan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana islam mengedepankan kemaslahatan umat.

Kemudian prinsip ekonomi islam yang ketiga yaitu Keseimbangan, Allah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri maupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.⁶¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa keseimbangan merupakan suatu pengontrol dalam kehidupan ekonomi islam. Dimana dengan keseimbangan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini juga masih belum mencerminkan ekonomi islam mengenai kejadian di lapangan tentang retribusi parkir yang

⁶¹ Apridar, *Teori Ekonomi*, (2013), 127.

ada di Kota Metro. Salah satunya mengenai penataan lahan parkir di bahu jalan atau jalan raya yang dapat merugikan pengguna jalan raya dan pemilik kendaraan yang diparkir.

Kemudian prinsip ekonomi islam yang keempat yaitu Kebebasan individu, Kebebasan ekonomi merupakan tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁶²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa kebebasan individu merupakan representasi bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Dalam hal ini mengenai parkir, lokasi parkir telah ditentukan oleh pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang peraturan daerah dan peraturan walikota.

Kemudian prinsip ekonomi islam yang kelima yaitu Keadilan, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada bumi, kepada fakir miskin, negara,

⁶² Apridar, *Teori Ekonomi*, (2013), 127.

bahkan seluruh makhluk dimuka bumi. Islam memberikan solusi praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang – undang.⁶³

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa keadilan merupakan dasar atau tujuan dari semua tindakan manusia dalam kehidupan. Islam mendidik manusia untuk bersikap adil, dalam segala aspek kehidupan diantaranya mengenai aspek ekonomi. Melihat fakta di lapangan dalam hal pemungutan retribusi parkir belum adanya pengawasan dari pemerintah. Sebagai contoh misalkan ada 10 (sepuluh) kendaraan parkir motor di pungut Rp. 2.000,- untuk sekali parkir, dimana dalam perwali retribusi yang ditetapkan untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000,-. Itu artinya ada selisih Rp. 10.000,- yang masuk ke kantong pribadi.

Jika dalam sehari terdapat 100 unit motor yang terparkir itu berarti terdapat selisih Rp. 100.000,-. Jika dikalikan dalam satu bulan sebesar Rp. 3.000.000,- yang masuk ke kantong pribadi. Hal ini dapat mempengaruhi PAD Kota Metro sehingga target pada tahun 2018 dari retribusi parkir sebesar 1 milyar belum tercapai.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab pemerintah mengurus masalah parkir perlu dipertanyakan. Padahal aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tetap saja tidak terlaksanan dengan semestinya. Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan, jika tidak ada orang pihak

⁶³ Apridar, *Teori Ekonomi*, (2013), 127.

yang berwenang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir liar tersebut. Jadi seharusnya UPT parkir harus tegas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan baik itu mengenai penyelewengan tarif ataupun parkir liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peranan pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perspektif ekonomi islam maka peneliti menyampaikan bahwa Pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya hal itu terbukti dengan belum optimalnya target dan realisasi dari tahun ke tahun yang jumlahnya fluktuatif. Pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT Parkir telah terjadi tidak kesesuaian antara Perwali nomor 1 tahun 2016, dan Jika dilihat dari prinsip ekonomi islam masih sangat jauh dengan penerapannya, dimana ekonomi islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan. Dan belum optimalnya terkait dengan peraturan yang telah ditentukan, karena dalam penerapannya dilapangan sering terjadi praktek parkir liar yang memanfaatkan badan jalan sebagai area parkir untuk meraup keuntungan pribadi. Dan dalam pengawasannya mengenai juru parkir yang dikelola masih terbilang kurang baik, karna pemerintah belum mengetahui alur penerimaan retribusi dilapangan yang sebenarnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan bagian UPT Parkir sebaiknya memperkuat kerja sama dengan Pol PP untuk menanggulangi terjadinya kecurangan dan mengurangi parkir liar.
2. UPT parkir harus bertindak tegas saat juru parkir tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. UPT Parkir seharusnya melakukan pengawasan setiap hari agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan.
4. Kepada UPT Parkir sebagai pengelola harus lebih selektif untuk menentukan juru parkir yang diberi izin mengelola lahan parkir agar bertanggung jawab atas pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Al-Qur'an Surat Al-Imron (3) : 189 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2010. Bandung : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Aprida. 2013. *Teori Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Djaenuri, Aris. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fauzia, Ika Yuliana & Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syareat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Moeleng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2015. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana.

Nasution, S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumiaksara.

Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2, *Tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*.

Siahaan, Marihot pahala. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjano. 2013. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Dan Restribusi Daerah*.

Vamiagustin, Vadia dkk, *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Adminstrasi Bisnis Vol. 14 No. 2 September 2014.

Yani, Ahmad. 2012. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

.2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Harianmomentum.com, dipublikasikan 25 juli 2018, diakses tanggal 11 maret 2019, pukul 11:00 wib

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kota Metro)

A. INTERVIEW

Interview kepada 10 (sepuluh) juru parkir terdiri dari pemerintah maupun swasta di Kota Metro.

Daftar Pertanyaan :

1. Dimanakah lokasi parkir yang Bapak/Ibu kelola?
2. Bagaimana teknis pengelolaan parkir yang dilakukan Bapak/Ibu?
3. Bagaimana penentuan tarif parkir yang dilakukan Bapak/Ibu?

Interview kepada bagian UPT Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Metro

Daftar Pertanyaan :

1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang Retribusi Parkir?
2. Berapakah jumlah titik lokasi Parkir yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Metro?
3. Adakah pemisahan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah Kota Metro yang dikenakan Retribusi Parkir?

4. Bagaimana persyaratan administrasi pengelolaan parkir milik pemerintah di UPT Perparkiran Kota Metro, dalam hal berikut :
 - a. Pembuatan surat perintah tugas
 - b. Penyetoran retribusi parkir ke UPT Perparkiran Kota Metro
 - c. Karcis parkir
5. Bagaimana target (perencanaan) dan realisasi penerimaan retribusi parkir pada PAD Kota Metro?
6. Bagaimana alur pelayanan, penerimaan dan penyetoran retribusi parkir di UPT Perparkiran Kota Metro?
7. Bagaimana pengawasan retribusi parkir di Kota Metro?
8. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan dari retribusi parkir di Kota Metro?
9. Bagaimana upaya dari pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dari sektor retribusi parkir?

Interview kepada Kabid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

Daftar Pertanyaan :


1. Adakah peraturan pemerintah tentang penerimaan dari Retribusi Parkir di Kota Metro?
2. Adakah pemisahan lahan parkir milik pemerintah dan swasta yang dikenakan retribusi parkir?
3. Berapa besar kontribusi dari Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Metro tentang Retribusi Parkir, Standard Operation Procedure Perparkiran Dishub Kominfo Kota Metro dan Daftar Lokasi Parkir Kota Metro.

Metro, Agustus 2019

Penulis,



HADI MUSTOFA
NPM. 1502040234

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Dosen Pembimbing II,



Zumaroh.M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0412/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

Lampiran : -

04 Februari 2019

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H
 2. Zumaroh, M.E.Sy
- di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Hadi Mustofa
 NPM : 1502040234
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
 Judul : Peran Pengelolaan Restribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
 Kelembagaan

 MUHAMMAD SALEH

23/8/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2197/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dinas BPPRD dan UPT
Parkir
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2196/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **HADI MUSTOFA**
NPM : 1502040234
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dinas BPPRD dan UPT Parkir, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Agustus 2019
Dekan I,

H.M. Saleh MA
19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/10/2019	Acc. di Muna. Gajah Cera.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hadi Mustofa
NPM. 1502040234



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/10/2019 Sabtu	<p>Analisis dan keimpulan di akhir ke- dua-pertemuan penelitian W. Anduc 1. peny 2. Upaya ada a.</p>	

Dosen Pembimbing I,


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Hadi Mustofa
NPM. 1502040234



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sept 10 2019	Au pdf out. Jiu	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hadi Mustofa

NPM. 1502040234



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 3/10/2019	1. Perbaiki Footnote 2. Perbaiki Analisis data	
	Selasa 8/10/2019	Analisis Data & perpegas Footnote	
	Rabu 9/10/2019	ACC bab IV - V, lanjut konsultasi ke pembimbing I dan siapkan kelengkapan skripsi lain (Cover - RH)	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh.M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Hadi Mustofa
NPM. 1502040234



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 25/10/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sederhanakan Gambaran Umum latar intelektual 4-5 halaman. 2. Profil Area Perkar diperbaiki 3. Sumbernya di footnote setiap wawancara & data yg terlampir 4. ditambah penyebutan setiap paragraf yg telah diwawancarai 5. Tambahkan penyebutan terkait dg teknis tercap, pengembangan dll. 6. Analisis di Gabungkan dg teori yg ada dipapan. 7. Ditambah Bab V x Riwayat hidup. 	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh.M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Hadi Mustofa

NPM. 1502040234



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15-08-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki Outline skripsi terutama pada bagian Bab IV. 2. APD disusun secara sistematis dan ditambah penelitian ke jura partir. 3. Perbaiki BAB III <ol style="list-style-type: none"> a. jenis penelitian & sifat penelitian b. Sumber data c. Teknik pengumpulan data d. Analisis Data. 	zf

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh.M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Hadi Mustofa

NPM. 1502040234




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hadi Mustofa Jurusan : ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040234 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu 1/10 2019	Aec APP, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,



Zumaroh.M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,



Hadi Mustofa

NPM. 1502040234

RIWAYAT HIDUP



Hadi Mustofa dilahirkan di Ganjar Agung pada tanggal 25 November 1996 , anak keempat dari pasangan Bapak Muchsin dan Ibu Rasinem.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di TK Aisyah Metro Barat dan selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 9 Metro Barat dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK N 1 Metro jurusan Akuntansi dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 TA.2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif dalam organisasi kemahasiswaan IAIN Metro sebagai Aktivis Dakwah Kampus di Unit Kegiatan Mahasiswa LDK AL-ISLAH dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM IAIN Metro sampai saat ini.